



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.1

PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, usia 34 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, agama Budha, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Setiawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Musa Setiawan, Sh & Rekan, Berkantor Di KS Tubun No 14d Tanjungbalai – Sumatera Utara, Email : Musastwn@Gmail.Com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam nomor register 138/SK/HK/2024/PN Tjb tanggal 27 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, usia 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Budha, warna negara Indonesia, agama Budha, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judo Harianto Siagian, S.H., Advokat pada Kantor Hukum dari Kantor Law Firm Global Hukum Indonesia & Rekan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km 6,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, email: globalhukumindonesiadanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam nomor register 154/SK/HK/2024/PN Tjb tanggal 9 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama Budha THIO LAI TJOE pada tanggal 2 Februari 2013 dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1274 - KW-13042015-0004 tertanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Veteran No 43 LK II Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah memiliki 3 (Tiga) orang anak antara lain:
 - Anak kesatu, Perempuan, Umur \pm 10 tahun;
 - Anak Kedua, Perempuan, umur \pm 9 tahun;
 - KENZEI SUADINATA CAIREN, Laki – laki, umur \pm 4 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2020 sampai awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan Tergugat meminta Penggugat untuk membawa dan memberi pengobatan anak Penggugat secara dukun bukan melalui medis yang ada;
5. Bahwa Penggugat berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat untuk membangun rumah tangga dengan baik dan masalah pengobatan anak Penggugat dan Tergugat kita jalani secara medis aja;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi walaupun keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selalu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat berkeyakinan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai tujuan Perkawinan **sebagaimana Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974**;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah pantas dan wajar Penggugat memajukan gugatan cerai ini melalui Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai cq. Majelis Hakim Perkara a quo agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha THIO LAI TJOE pada tanggal 2 Februari 2013 dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota



Tanjungbalai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1274 - KW-13042015-0004 tertanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, diputuskan karena Perceraian;

9. Bahwa adalah berdasarkan hukum yang benar apabila Pengadilan Negeri Tanjungbalai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
10. Bahwa juga oleh karena gugatan ini dimajukan karena adanya perbuatan-perbuatan Tergugat yang tidak baik terhadap keluarganya, maka adalah wajar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar kiranya dapat memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa Penggugat dan Tergugat ditengah persidangan, untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Budha THIO LAI TJOE pada tanggal 2 Febuari 2013 dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1274 - KW-13042015-0004 tertanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Dan / Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyu Fitra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat telah dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa memang benar Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Budha THIO LAI TJOE pada tanggal 02 Februari 2013 dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1274-KW-13042015-0004 tertanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Veteran No 43 Lingkungan II Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan biologis tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Anak kesatu, perempuan, umur 10 tahun;
 - Anak kedua, perempuan, umur 9 tahun;
 - Anak ketiga, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa seperti apa yang diuraikan Penggugat didalam dalil posita surat gugatan cerai yang telah dibaca juga telah diteliti bertanggal 25 Juni 2024, dengan ini Tergugat akan menjawab dengan dalil dan alasan seperti yang yang diuraikan dibawah ini:
5. Bahwa tentang yang termuat didalam dalil Posita : halaman : 02 (dua) nomor: 4 (empat) yaitu Bahwa sejak tahun 2020 sampai awal 2023 antara Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan Tergugat meminta Penggugat untuk membawa dan memberi pengobatan anak Penggugat secara dukun bukan melalui medis **adalah tidak benar, yang benar** adalah anak Penggugat dan



Tergugat yang bernama Anak ketiga, laki-laki, umur 4 tahun yang mempunyai kebutuhan pengobatan khusus dimana Tergugat sebagai ayah yang baik dan bertanggungjawab berusaha untuk membawa anak tersebut ke pengobatan secara medis dan bahkan pengobatan secara medis didalam Negeri dan di Malaysia secara rutin dan berkala;

6. Bahwa disamping itu juga Tergugat membawanya kepengobatan alternatif Non Medis dan dimana Tergugat hanya berharap anak tersebut bisa sehat seperti anak-anak yang lainnya dan setelah Tergugat melakukan pengobatan non medis anak Tergugat dan Penggugat terlihat banyak perkembangan kesehatannya;
7. Bahwa Tergugat juga sepakat untuk bercerai dengan Penggugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimana Penggugat tidak mau mendengarkan perkataan Tergugat sebagai kepala rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat juga pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dari rumah kediaman bersama sejak bulan April 2023;
9. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Riau Ujung Gang Karya Maju No 8 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Sekaki Kota Pekanbaru;
10. Bahwa Tergugat tidak menolak adanya perceraian bukan karena tidak ingin mempertahankan rumah tangga, akan tetapi perceraian adalah jalan terbaik untuk menjaga psikologis anak dari dampak pertengkaran yang terus menerus antara Tergugat dan Penggugat;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa di dalam Jawaban ini, Tergugat sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang dalam hal ini Tergugat disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sementara Penggugat disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi**, adapun alasan-alasan hukum gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban mohon dianggap pula sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya sebagai Penggugat rekonvensi dan Penggugat adalah Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan hal dan uraian diatas, dan apabila perpisahan atau perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dielakkan atau rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dengan ini Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon agar pengawasan dan hak untuk mengasuh ketiga (3) orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kesatu, perempuan, umur 10 tahun;
- Anak kedua, perempuan, umur 9 tahun;
- Anak ketiga, laki-laki, umur 4 tahun;

diberikan kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi dikarenakan anak Pertama dan kedua bersekolah di Tanjungbalai dan anak ketiga sangat membutuhkan pengobatan secara khusus dan biaya pengobatan yang sangat besar;

4. Bahwa ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah rumah, dimana anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dirawat dengan baik oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi (ayah kandungnya) seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan yang baik serta kebutuhan-kebutuhan yang tercukupi;
5. Bahwa meskipun terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak membatasi Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya untuk menjenguk dan melihat ketiga orang anaknya tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan diatas dengan ini Tergugat/Penggugat Rekonpensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

I. DIDALAM KONPENSI

1. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara benar dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

II. DIDALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk keseluruhannya yaitu sebagai berikut;
2. Menyatakan ke tiga (3) orang anak Penggugat/Tergugat Rekonpensi hasil perkawinan dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang Bernama:
 - Anak kesatu, perempuan, umur 10 tahun;
 - Anak kedua, perempuan, umur 9 tahun;
 - Anak ketiga, laki-laki, umur 4 tahun;

diberikan pengawasan dan hak untuk mengasuh ketiga (3) orang anak tersebut diatas kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi dikarenakan anak Pertama dan kedua bersekolah di Tanjungbalai dan anak ketiga sangat membutuhkan pengobatan secara khusus dan biaya pengobatan yang sangat besar;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tertanggal 20 Agustus 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik pada persidangan tertanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-13042015-0004 yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 13 April 2015, yang telah dinazegelen, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1208234107900031 atas nama Penggugat yang di dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 14 April 2023, yang telah dinazegelen, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274011407140002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 15 April 2021 yang di dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, yang telah dinazegelen, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi P-1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat merupakan sepupu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Agama Budha Thio Lai Tjoe pada tanggal 2 Februari 2013 di Tanjung Balai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 43 Lingkungan II Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat di catat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat di karunia 3 (tiga) orang anak diantara anak pertama bernama Anak kesatu, perempuan, umur 10 Tahun, anak kedua bernama Anak kedua, perempuan, umur 9 Tahun, dan anak ketiga bernama Kenzei Suandinata Cairen, laki-laki, umur 4 Tahun;
 - Bahwa rumah Saksi lebih jauh atau tidak berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar di karenakan beda pendapat, dimana anak Penggugat dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membawa anak mereka berobat melalui dukun bukan melalui medis lalu Penggugat tidak mau membawa anaknya berobat melalui dukun, sehingga pertengkaran terjadi;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita dengan Saksi tentang Tergugat selingkuh, akan tetapi setahu Saksi Tergugat tidak pernah berselingkuh dari Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat bertengkar tidak pernah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat berselisih paham, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari Tahun 2020 sampai 2023 Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada awal Tahun 2024 Penggugat meninggal Tergugat sampai saat ini;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Riau Ujung Gang Karya Maju Nomor 8 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Sekaki Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang sakit adalah anak ketiga;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sakit epilepsi;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berupaya merukunkan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin berpisah atau bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi P-2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan jaga anak ketiga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan beda pendapat, dimana anak Penggugat dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membawa anak mereka berobat melalui dukun bukan melalui medis lalu Penggugat tidak mau membawa anaknya berobat melalui dukun, sehingga pertengkaran terjadi;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sakit epilepsi;
- Bahwa pernah Penggugat meniggalkan Tergugat setelah bertengkar akan tetapi setelah beberapa hari Tergugat menjemput Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat bertengkar tidak pernah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berupaya merukunkan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin berpisah atau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2022 dan tahun 2023 Saksi berhenti kerja dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa Sekarang anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat dan anak yang paling kecil sekarang tinggal di Medan;
- Bahwa Tergugat pernah membawa anaknya ke tabib atau pekong;
- Bahwa pernah, akan tetapi Saksi lupa kapan anak Penggugat dan Tergugat di bawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-13042015-0004 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 13 April 2015 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK 12740130008830002 yang di keluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 2 Mei 2015, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor 1274011407140002 yang di keluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 15 April 2015, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-14042015-0001 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai atas nama Anak kesatu tertanggal 14 April 2015, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LU-04092015-0009 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai atas nama Anak kedua tertanggal 19 Oktober 2015, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-06042021-0005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai atas nama Anak ketiga tertanggal 8 April 2021, yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi T-1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Agama Budha Thio Lai Tjoe pada tanggal 2 Februari 2013 di Tanjung Balai;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat di catat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 43 Lingkungan II Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat di karunia 3 (tiga) orang anak diantara anak pertama bernama Anak kesatu, perempuan, umur 10 Tahun, anak kedua bernama Anak kedua, perempuan, umur 9 Tahun, dan anak ketiga bernama Kenzei Suandinata Cairen, laki-laki, umur 4 Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar di karenakan beda pendapat, dimana anak Penggugat dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membawa anak mereka berobat melalui dukun bukan melalui medis lalu Penggugat tidak mau membawa anaknya berobat melalui dukun, sehingga pertengkaran terjadi;
- Bahwa setiap bertengkar Penggugat sering meninggalkan rumah atau Tergugat;
- Bahwa 3 (tiga) kali Penggugat meninggalkan rumah, anak-anak dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menjemputnya pulang;
- Bahwa pertama Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di daerah Pekanbaru, kemudian Tergugat menjemputnya, yang Kedua Penggugat meninggalkan rumah atau Tergugat selama 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat menjemputnya kembali dan Terakhir yaitu Ketiga Penggugat tidak terima jika anaknya dibawa oleh Tergugat berubat secara dukun sehingga Penggugat meninggalkan rumah atau Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak menjemputnya kembali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar tidak pernah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak terima jika Tergugat membawa anaknya berobat melalui dukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar bukan permasalahan orang ketiga melainkan beda pendapat dimana Penggugat mau membawa anaknya berobat melalui medis atau rumah sakit, sementara Tergugat mau membawa anaknya berobat melalui dukun atau pekong;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Riau Ujung Gang Karya Maju Nomor 8 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang sakit adalah anak ketiga;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sakit epilepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap ingin berpisah atau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana orang tua Penggugat sekarang;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan 2023;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bermain judi dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di karena beda pendapat untuk mengobati anak mereka;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Anak-anaknya dirawat Tergugat dengan baik;
- Bahwa Sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang sakit tersebut sudah sembuh dari penyakit epilepsi;

2. Saksi T-2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan Pembantu Rumah Tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan beda pendapat, dimana anak Penggugat dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membawa anak mereka berobat melalui dukun bukan melalui medis lalu Penggugat tidak mau membawa anaknya berobat melalui dukun, sehingga pertengkaran terjadi;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sakit epilepsi;
- Bahwa Penggugat meniggalkan Tergugat setelah bertengkar akan tetapi setelah beberapa hari Tergugat menjemput Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar tidak pernah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya merukunkan karena Penggugat tetap ingin berpisah atau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dari tahun berapa Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat dan anak yang sakit tersebut sudah sembuh dari penyakitnya tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah membawa anaknya ke tabib atau pekon;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah dibawa ke rumah sakit, akan tetapi Saksi lupa kapan anak Penggugat dan Tergugat di bawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan kesimpulan di depan persidangan pada tanggal 8 Oktober 2024, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi oleh karena Penggugat tidak mau lagi mendengarkan Tergugat selaku kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Thio Lai Tjoe pada tanggal 02 Februari 2013 dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1274-KW-13042015-0004 tertanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Erlun Cairen, Anak kedua, dan Anak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percecokan secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Penggugat kemudian memiliki untuk pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2023;

- Bahwa adapun anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam membina rumah tangga, dengan demikian ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1/T-1 berupa Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-13042015-0004 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 13 April 2015 serta telah ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata antara



Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 2 Februari 2013 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274-KW-13042015-0004 tertanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan Penggugat meminta agar Tergugat membawa dan memberi pengobatan secara medis terhadap anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat atas nama Kenzi Suadinata Cairen dan bukan ke pengobatan melalui dukun. Namun demikian, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan saran Penggugat tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah hal tersebut dan mendalilkan pada pokoknya bahwa hal tersebut tidaklah benar dikarenakan anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ketiga, mempunyai kebutuhan pengobatan khusus dimana Tergugat sebagai ayah yang baik dan bertanggungjawab berusaha untuk membawa anak tersebut ke pengobatan secara medis dan bahkan pengobatan secara medis didalam Negeri dan di Malaysia secara rutin dan berkala;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat tersebut di atas, serta memperhatikan upaya mediasi yang telah dilakukan Hakim Mediator dalam proses mediasi perkara *a quo* serta upaya Majelis Hakim dalam mendamaikan para pihak selama persidangan berlangsung yang tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidaklah dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, namun Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni Saksi P-1 dan Saksi P-2 yang didengarkan di bawah sumpah di muka persidangan, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat perihal pengobatan anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Kenzi Suadinata Cairen. Lebih lanjut, adapun puncak dari pertengkaran tersebut akhirnya membuat Penggugat untuk memilih pergi dari kediaman Penggugat dan Tergugat untuk pergi dan memilih bertempat tinggal di Jalan Riau Ujung Gang Karya Maju No 8 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Sekaki Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yakni Saksi T-1 dan Saksi T-2, diketahui bahwa telah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya perbedaan pendapat secara terus menerus perihal pemilihan metode pengobatan anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dan memiliki pulang ke rumah orang tuanya di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 yang menyatakan pada pokoknya bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah", sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum tersebut haruslah dipertimbangkan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang pada pokoknya bermohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Budha THIO LAI TJOE pada tanggal 2 Februari 2013 dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1274 - KW-13042015-0004 tertanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, serta cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya, terhadap petitum kedua gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah



dipertimbangkan dalam petitum angka 2 di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya. Oleh karena itu, terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat mengenai biaya perkara, Majelis Hakim masih akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang nantinya pertimbangan tersebut akan berpengaruh mengenai kepada siapa biaya perkara ini harus dibebankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar Penggugat Rekonvensi diberikan hak asuh atas anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing atas nama Anak kesatu, Anak kedua, dan Anak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil dalam gugatan, jawaban konvensi dan rekonvensi, replik, dan duplik, telah ternyata hal yang dimintakan dalam gugatan rekonvensi ini adalah mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing atas nama Anak kesatu, Anak kedua, dan Anak ketiga agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum pertama gugatan Rekonvensi yang menyatakan agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum-petium gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan agar Penggugat Rekonvensi dinyatakan memegang hak asuh atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama Anak kesatu sebagaimana dalam bukti T-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-14042015-0001 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 14 April 2015, Anak kedua sebagaimana dalam bukti T-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LU-04092015-0009 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 19 Oktober 2015, dan Anak ketiga sebagaimana dalam bukti T-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-06042021-0005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan siapakah pihak yang dipandang berhak mendapatkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing atas nama Anak kesatu, Anak kedua, dan Anak ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka putusnya perkawinan karena perceraian tidak serta merta menghapuskan kekuasaan orang tua terhadap anak, sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelumnya yang antara lain diatur dalam Pasal 206 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Namun apabila dalam perceraian terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilanlah yang berwenang memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, dimana pemisahan anak dari pengasuhan orang tuanya sendiri (termasuk sebagai akibat perceraian orang tuanya) merupakan suatu pertimbangan terakhir (*ultimum*



remedium) dan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah, serta didasarkan pada suatu kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap siapa pihak yang lebih berhak untuk mendapatkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing atas nama Anak kesatu, Anak kedua, dan Anak ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masing-masing atas nama Saksi T-1 dan Saksi T-2, serta mencermati keterangan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing atas nama Saksi P-1 dan Saksi P-2, diketahui bahwa sejak bulan April 2023, Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi telah pergi meninggalkan kediaman bersamanya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta meninggalkan anak-anak hasil perkawinan antara keduanya yang saat ini diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapakah pihak yang paling berhak untuk ditunjuk untuk menerima hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan mempedomani *Re-statement* Kaidah Yurisprudensi Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 15 Oktober 1973, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para keluarga sedarah dan semenda terdekat dari Anak yakni masing-masing melalui keterangan Saksi Lidya yang merupakan adik kandung dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Saksi P-1 yang merupakan sepupu dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, serta sebagaimana didalilkan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatannya dan turut dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawabannya, dapatlah disimpulkan bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Ibu kandung dari anak-anak hasil perkawinan keduanya masing-masing atas nama Anak kesatu, Anak kedua, dan Anak ketiga telah secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang patut pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta anak-anaknya tersebut yang pada akhirnya saat ini ketiga anak tersebut hidup dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim meyakini bahwa meskipun kedudukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Ibu dari anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun bila melihat



sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang patut telah pergi meninggalkan anak-anaknya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka demi kepentingan terbaik anak-anak hasil perkawinan antara keduanya tersebut dalam tumbuh kembangnya sampai anak-anak tersebut menginjak dewasa, maka hak pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak masing-masing atas nama Anak kesatu, Anak kedua, dan Anak ketiga adalah tepat untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tersebut huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum sub d disebutkan bahwa: *"Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak untuk menerima hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masing-masing bernama Anak kesatu, Anak kedua, dan Anak ketiga, dengan penegasan bahwa hal tersebut tidak mengurangi hak dari Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan dikabulkan dengan catatan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Rekonvensi telah dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu gugatan Rekonvensi juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara, maka terhadap petitum keempat gugatan Penggugat Konvensi sudah sepatutnya untuk ditolak;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 2 Februari 2013 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274-KW-13042015-0004, tanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilangsungkan, agar perceraian ini dicatat dalam suatu daftar perceraian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak kesatu, Anak kedua, dan Anak ketiga, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tjb tanggal 24 Juni 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.	Erita Harefa, S.H.
Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.	
Panitera Pengganti,	
Risha Miranda Ulina, S.H.	

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	54.500,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	174.000,00;

(serratus tujuh puluh empat ribu rupiah)